

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAYA  
HINGGA MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mkt)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Febriani Suci Wulandari

NIM: C03215015



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum Islam**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febriani Suci Wulandari

NIM : C03215015

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik/Hukum  
Pidana Islam.

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi  
Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak  
Terhadap Anak Sebaya Hingga Mengakibatkan  
Kematian dalam Putusan Nomor  
45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau  
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 April 2019

Saya yang menyatakan,



Febriani Suci Wulandari


NIM. C03215015

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Febriani Suci Wulandari NIM C03215015 ini telah diperiksa dan di setujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 April 2019

Pembimbing



Dr. H. Imam Amrusi Jaclani, M.Ag


NIP. 197001031997031001

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Febriani Suci Wulandari NIM. C03215015 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

  
Dr. Insam Amrusi Jailani, M.Ag.  
NIP. 197001031997031001

Penguji II,

  
Dr. Muwahid, SH, M.Hum  
NIP. 197803102005011004


Penguji III,

  
Drs. Sumarkan, S.Ag  
NIP. 196408101993031002

Penguji IV,

  
Zakiyarul Ulya, MHI.  
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 13 Juni 2019  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Febriani Suci Wulandari  
NIM : C03215015  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail : febrianisuci72@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA KEKERASAN YANG  
DILAKUKAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAYA HINGGA MENGAKIBATKAN  
KEMATIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mkt.)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2019

Penulis

Febriani Suci Wulandari









































Bab ketiga berisi tentang deskripsi singkat Pengadilan Negeri Mojokerto, Deskripsi kasus tentang sanksi pidana kekerasan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.Sus/2014/PN.Mkt), pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor: 45/Pid.Sus/2014/PN.Mkt, dan amar putusan Pengadilan Negeri Nomor: 45/Pid.Sus/2014/PN.Mkt.

Bab keempat merupakan analisis masalah yang ada pada bab tiga berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam tentang sanksi hukuman dalam perkara kekerasan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian.

Bab kelima adalah bab terakhir berupa kesimpulan, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum













pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga termasuk tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Tindak pidana tersebut merupakan delik yang khusus, sebagaimana peraturan dalam tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 44 ayat (3) berbunyi:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”

Menurut KUHP dalam pasal 170 ayat (2) ke-3, pelaku tindak pidana kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan menurut pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku kekerasan diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).









































































yang dikendarai korban Viky Pratama bersama saksi Luke Suliatin oleng terjatuh yang mengakibatkan korban Viky Pratama meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP diancam dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengaku menyesal dan bersalah mengakui perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur hukum pidana islamnya sudah terpenuhi.

Menurut penulis, hukuman bagi *jarīmah* kekerasan ini adalah hukuman *ta'zīr* dan *qisās* seperti kasus kekerasan pada umumnya. Berdasarkan kepastian hukum (normatif) sanksi dalam putusan nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt tentang kekerasan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian sejalan dengan hukum pidana Islam, dimana penetapan sanksi bagi terdakwa sepenuhnya menjadi wewenang bagi majelis hakim dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk tujuan-tujuan penjatuhan sanksi yaitu untuk pencegahan serta pendidikan. Hal ini sesuai dengan hukuman *ta'zīr* dalam tindak pidana kekerasan hingga mengakibatkan kematian yaitu wewenang sepenuhnya dilimpahkan kepada hakim.

Dasar hukuman *ta'zīr* untuk pembunuhan telah diatur dalam al-Quran, yaitu:



suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS Al-Baqarah: 178).

*Qisās* wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Dalam kasus ini wali korban tetap menuntut terdakwa dan tidak ingin berdamai karena terdakwa telah sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan anaknya meninggal. Jadi, hukuman *qisās* dalam kasus ini sudah sesuai karena terdakwa tidak membayar ganti rugi (*diyāt*) dan wali korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *qisās*. Apabila pelaku dan korban sudah berdamai dalam arti keluarga korban sudah memaafkan, maka akan dikenakan hukuman *ta'zīr*. Hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan terdakwa secara mutlak. *Qisās* itu disamping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, hak masyarakat secara umum. Adapun bentuk *ta'zīrannya* sesuai dengan kebijaksanaan hakim.







- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.
- Humas Pengadilan Negeri Mojokerto. *Wawancara*. Mojokerto, 21 Maret 2019.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Weda, Made Darma. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.